



**BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS**

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SAMBAS,



NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
75	SDN 14 NIBUNG	30180576	ID	Negeri	JL. PUSKESMAS LIKU PALOH	NIBUNG	PALOH
76	SDN 15 PERIGI NYATUK	30180200	ID	Negeri	DSN. PERIGI NYATUK	MATANG DANAU	PALOH
77	SDN 16 TEMAUK	30180183	ID	Negeri	M. SAPARI	TEMAUK	PALOH
78	SDN 17 CEREMAI	30180185	ID	Negeri	DSN SETINGGAK	SEBUBUS	PALOH
79	SDN 18 SUNGAI DUNCUN	30180241	ID	Negeri	DSN. SUNGAI DUNCUN	SEBUBUS	PALOH
80	SDN 19 TEMAUK	30180250	ID	Negeri	JL. ABDUL MALIK RT 007/RW 003 DUSUN MALUDIN	TEMAUK	PALOH
81	SDN 20 SUNGAI TENGAH	30186161	ID	Negeri	DUSUN SUNGAI TENGAH	SEBUBUS	PALOH
82	SDN 21 MERBAU	30187712	ID	Negeri	JL. RAYA MERBAU	SEBUBUS	PALOH
83	SDN 22 GUNTUNG	30188563	ID	Negeri	JL. RAYA TANAH HITAM	TANAH HITAM	PALOH
84	SDN 01 PEMANGKAT	30180416	ID	Negeri	JL. PENDIDIKAN	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
85	SDN 02 PEMANGKAT	30180396	ID	Negeri	JL. PENDIDIKAN	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
86	SDN 03 PEMANGKAT	30180448	ID	Negeri	JL. MELATI	PENJAMP	PEMANGKAT
87	SDN 04 PEMANGKAT	30180461	ID	Negeri	JL. ANOM	HARAPAN	PEMANGKAT
88	SDN 05 PEMANGKAT	30180442	ID	Negeri	JL. GIDUNG NASIONAL	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
89	SDN 06 PEMANGKAT	30180640	ID	Negeri	JL. M. SOHOR	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
90	SDN 08 PEMANGKAT	30180677	ID	Negeri	JALAN PEMBANGUNAN PEMANGKAT KEC.	LONAM	PEMANGKAT
91	SDN 09 PEMANGKAT	30180651	ID	Negeri	JL. ABDUL KADIR KASIM	GUGAH SEJAHTERA	PEMANGKAT
92	SDN 10 PEMANGKAT	30180560	ID	Negeri	JL. PENJAJAP TIMUR	PENJAJAP	PEMANGKAT

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
93	SDN 11 PEMANGKAT	30180540	ID	Negeri	DUSUN SUNGAI PALAI	PERAPAKAN	PEMANGKAT
94	SDN 12 PEMANGKAT	30180571	ID	Negeri	JL. MELATI	PENJAJAP	PEMANGKAT
95	SDN 13 PEMANGKAT	30180601	ID	Negeri	JL. PEMBANGUNAN	LONAM	PEMANGKAT
96	SDN 14 SEBANGKAU	30180198	ID	Negeri	JL. SUTERA	SEBATUAN	PEMANGKAT
97	SDN 15 JELUTUNG	30180187	ID	Negeri	JL. YUDHA PUTRA	JELUTUNG	PEMANGKAT
98	SDN 16 PERAPAKAN BESI	30180215	ID	Negeri	DSN. PERAPAKAN BESI	PERAPAKAN	PEMANGKAT
99	SDN 17 SERDANG	30180248	ID	Negeri	DSN. SERDANG RT 06 RW 02	PERAPAKAN	PEMANGKAT
100	SDN 18 ENGGADANG	30180235	ID	Negeri	DUSUN ENGGADANG	PERAPAKAN	PEMANGKAT
101	SDN 19 SEBANGKAU	30180110	ID	Negeri	JL. KASUMA SEBANGKAU	SEBATUAN	PEMANGKAT
102	SDN 20 SUNGAI LAKUM	30180144	ID	Negeri	JL. SEJAHTERA, DSN. SUNGAI LAKUM	JELUTUNG	PEMANGKAT
103	SDN 22 PEMANGKAT	30180165	ID	Negeri	JL. M. SOHOR	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
104	SDN 23 PEMANGKAT	30180169	ID	Negeri	JL. MOHAMMAD SOHOR	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
105	SDN 24 TEBING BULUH	30180163	ID	Negeri	JL. MANUNGKAL	JELUTUNG	PEMANGKAT
106	SDN 25 SUNGAI MAS	30180148	ID	Negeri	DSN. SUNGAI MAS	SEBATUAN	PEMANGKAT
107	SDN 26 PEMANGKAT	30180150	ID	Negeri	JL. PANGSUMA	LONAM	PEMANGKAT
108	SDN 01 KUAYAN	30180412	ID	Negeri	DSN. KUAYAN	MEKAR JAYA	SAJAD
109	SDN 02 MENEMAT	30180395	ID	Negeri	DSN. KADAI	MEKAR JAYA	SAJAD
110	SDN 03 JIRAK	30180427	ID	Negeri	DESA JIRAK	JIRAK	SAJAD